



PUTUSAN

NOMOR : 147/Pid.Sus/2015/PN.Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;---

Nama : **ENOS WAISAMON**
Tempat Lahir : Kendate
Umur/Tgl lahir : 58 tahun/1 Juni 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kendate, Distrik Depapre, KabupateN Jayapura.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa berada dalam tahanan

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
4. Penahanan Oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I a Jayapura sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri klas I a Jayapura yang bernama CALVIN Y MAURI,S.H dan TONTJE G. PULALOH,S.H berdasarkan penunjukan oleh Majelis hakim nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Jap;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Klas I A Jayapura nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Jap, tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 29 April 2015;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Klas I A Jayapura nomor 147/Pid.Sus/2015/PN.Jap, tentang penetapan hari sidang tanggal 04 Mei 2015;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura Nomor 147/Pid.B/2015/PNJap tentang Pergantian susunan Majelis Hakim pada tanggal 10 Juli 2015;-----

Majelis Hakim yang menangani Perkara ini;-----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ENOS WAISAMON bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos.
 - 1 (satu) buah celana dalam
 - Dikembaliiakn kepada yang berhak.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas Terdakwa mengajukan pembelaannya secara secara tertulis yang pada hari itu juga yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut;-----

1. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai dengan Perbuatannyaatau mohon hukuman yang seringan-ringannya;
2. Mohon dipertimbangkan adanya upaya dari pihak keluarga Terdakwa untuk menyelesaikan secara kekeluargaan secara adat sebagaimana yang di inginkan oleh pihak keluarga korban.
3. Terdakwa Enos Waisamon menyatakan menyesall dan meminta maaf atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga Terdakwa melalui penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum NO.Reg. Perkara : PDM - / JPR I Euh.2/ 04 / 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut.

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa ENOS WAISAMON pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi antara Bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Kendate Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Jayapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak REGINA WAISAMON melakukan persebutubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa memanggil anak korban REGINA WAISAMON yang sedang bermain di halaman rumahnya agar masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban lalu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa menekuh lutut Terdakwa diantara paha anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin korban (Vagina) dan menggerakkan keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah untuk jajan;

Bahwa pada saat persebutubuhan tersebut diketahui umur anak korban adalah 8 (delapan) tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.9103032707090006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENOS WATSAMON pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampung Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I a Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak REGINA WAISAMON melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa yaitu sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa memanggil anak korban REGINA WAISAMON yang sedang bermain di halaman rumahnya agar masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang di pakai oleh anak korban lalu Terdakwa membaringkan tubuh anak korban kemudian Terdakwa menekuk lutut Terdakwa diantara paha anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin korban (Vagina) dan menggerakkan keluar masuk sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah untuk jajan;

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut di ketahui umur anak korban adalah 8 (delapan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.9103032707090006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Ri Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi sudah di panggil secara patut namun tidak pernah hadir, atas permintaan Penuntut umum keterangan Saksi- Saksi tersebut untuk di bacakan dan atas persetujuan Penasihat hukum dan Terdakwa

1. SAKSI REGINA WAISAMON;-----

- Bahwa keferanoan Saksi di penyidik Resor. Jayapura Sektor Depapre yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 wit, saksi korban sedang bermain-main dengan teman-temannya pada saat itu Terdakwa memanggil saksi korban dengan cara melambai-lambaikan tangannya dan saksi korbanpun pergi ke arah terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam rumahnya, setelah saksi korban masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa memaksa menyuruh saksi korban membuka pakaian saksi korban dan setelah saksi korban berada dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang Terdakwa menyuruh Saksi korban tidur diatas tikar berwarna merah yang berada didalam rumah milik Terdakwa dan terdakwa menekuku kedua lutut disamping kiri dan kanan paha saksi korban dan kemudian terdakwa memegang penisnya selanjutnya memasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit.
- Bahwa Setelah melakukan persetujuan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi korban, dan setelah Saksi korban keluar dari kamar mandi saksi korban mendengar suara panggilan dari mama tua (saudara Yolanda Waisamon) karena mendengar suara tersebut kemudian Saksi korban keluar dari rumah lewat pintu belakang dan pada saat itu juga terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu) kepada Saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan saksikorban hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa karena takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa seningat saksi korban tidak dapat menghitung berapa kali terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban, tetapi seingat saksi korban sudah lebih dari 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan september tahun 2014, yang kedua pada bulan oktober tahun 2014 dan yang ketiga pada Hari Minggu tanggal 01 Maret 2015;.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan sempat mengancam saksi korban jangan melaporkan kepada orang lain nanti saksi korban dapat pukul;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOLLANDA WAISAMON ;-----

- Bahwa keterangan Saksi yang di berikan di Hadapan penyidik yang pada pokoknya Terdakwa yang melakukan Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Regina Waisamon terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar jam 09.00 W/it di Kampung Kendate Distrik Depapre kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian persetubuhan tersebut karena saksi sedang berada didalam rumah saksi sendiri, tetapi ketika terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk dalam rumah terdakwa, saksi melihat langsung korban masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wit, saksi sedang duduk didalam kamar tidur rumah saksi ketika itu saksi melihat Terdakwa melambai-lambaikan tangannya memanggil korban yang pada saat itu sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian saksi melihat korban masuk kedalam rumah terdakwa dan terdakwa mengunci pintu rumahnya dan korban berada dalam rumah terdakwa sekitar kurang lebih 2 jam karena melihat kejadian tersebut saksipun merasa curiga dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada anak saksi BILI HOKOYOKU untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada adik saksi, tetapi adik saksi tidak datang, kemudian saksi memberitahukan kepada anak saksi BILI HOKOYOKU yang duduk melihat ke arah rumah milik terdakwa kemudian saksi yang pergi kepada adik Saksi untuk menyampaikan kejadian tersebut, setelah saksi kembali saksi memanggil korban nama "REGI" tidak lama kemudian saksi melihat korban sudah keluar dari rumah terdakwa melalui pintu belakang;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BILI HOKOYOKU;-----

- Bahwa keterangan Saksi yang di berikan di hadapan Penyidik yang pada pokoknya bahwa Terdakwa yang melakukan Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Regina Waisamon terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wit di Kampung Kendate Distrik Depapre kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian persetubuhan tersebut karena saksi sedang berada didalam rumah saksi sendiri, tetapi ketika terdakwa memanggil Saksi korban untuk masuk dalam rumah Terdakwa, Saksi melihat langsung korban masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wit, saksi sedang bermain-main dengan adik diruang tamu rumah Saksi kemudian ibu (Yolanda Waisamon) memanggil Saksi masuk kedalam kamar Tidur dan Saksipun pergi kepada ibu yang berada didalam kamar tidur setelah itu ibu saksi menunjukkan kepada saksi cobalah lihat ke rumah Terdakwa Enos Waisamon dan pada saat itu Saksi melihat kearah rumah milik Terdakwa, Terdakwa sedang melambai-lambaikan tangannya memanggil korban Regina Waisamon, dan pada saat itu saksi melihat korban masuk kedalam rumah milik terdakwa dan terdakwa menguncipintu rumahnya kurang lebih sekitar 2 jam korban berada dalam rumah Terdakwa, karena ibu saksi merasa curiga kemudian ibu saksi menyuruh saksi untuk pergi memberitahukan kepada adik dari ibu Saksi yang saksi panggil paman, setelah saksi memanggil paman tetapi paman tidak datang kerumah, maka ibu menyuruh Saksi untuk tetap melihat terus ke arah rumah terdakwa dan ibu pergi memanggil paman, bahwa setelah ibu saksi pergi Saksi masih melihat-lihat kerah rumah Terdakwa untuk menjaga situasi kemudian Terdakwa dan korban keluar dari belakang arah belakang rumah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Tersangka saudara Enos Waisamon memanggil korban dan menyuruh korban untuk beli rokok dan biasanya Terdakwa memanggil korban untuk nonton film dirumahnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa ENOS WAISAMON dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini diduga telah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur yang bernama REGINA WAISAMON yang berumur 8 (delapan) tahun pada Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wit tepatnya di kampung Kendate Distrik Depapre kabupaten Jayapura;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena masih ada hubungan keluarga, dan Korban memanggil Terdakwa dengn sebutan tete atau kakek;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekitar jam 09.00 Wit diKampung Kendate Distrik Depapre Kab Jayapura, Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian melihat saudari REGINA WAISAMON sedang bermain kemudian Terdakwa melambai-lambaikan tangan saya kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, supaya datang kerumah Terdakwa, dan setelah REGINA WAISAMON masuk rumah, Terdakwa ikut masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian terdakwa menutup pintu rapat dan menguncinya kemudian T Terdakwa menuruh REGINA WAISAMON "ko tidur dibawah" di atas tikar warna merah dan kemudian Terdakwa menekukan kedua lutut di samping kiri dan kanan tubuh korban kemudian Terdakwa memegang penisnya yang sudah tegang dank eras, dan memasukan kedalam Vagina Korban, dan kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam Vagina Korban, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan denngan korban, Terdakwa menyuruh Korban untuk masuk kedalam kamar mandi memcuci kemaluannya kemudian Terdakwa mendengar saudari Yolanda Waisamon (mama tua Regina Waisamanon memanggil Regina Waisamon, dan Terdakwa memberikan uang kepada korna sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan kemudiankorban keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan denganKorban, Terdakwa pernah mengancam korban jangan kasih tahu siapa-siapa nanti saya pukul kamu;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan koban, yang pertama kali sekitar tahun tahun 2014 ketika Terdakwa sedang duduk dirumah melihat korban Regina Waisamon sedang buang air kecil sambil memegang kemaluannya disamping rumah Terdakwa sehingga hal tersebut nafsu Terdakwa naik, kemudian Terdakwa memanggil korban Regina Waisamon "Regi Mari" setelah korban datang ke Terdakwa yang lagi duduk diatas kursi, kemudian Terdakwa mengangkat korban duduk diatas Pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan cara mencium pipi korban,dan kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka celaana luar dan celana dalam kemudian Terdakwa meraba/memegang kemaluan korban dengan jari tangan, karena pada saat itu ada orang yang datang ke rumah jadi Terdakwa menyuruh korban memakai celana dalam dan selana luar dan menyuruh korban untuk duduk saja di dekat Terdakwa agar jangan ada orang yang tahu, dan setelah tiga hari kemudiaan Terdakwa membuat perahu dan pada saat itu korban datang bermain-main di tempatnya Terdakwa kerja Perahu, kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sore harinya Terdakwa menyuruh korban dorong gerobak pulang kerumah terdakwa , ketika korban sampai di rumah Terdakwa korban tidak pulang kerumahnya akan tetapi tetap berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "regi kenapa ko tra pulang" tetapi korban tidak menjawab kemudian korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Mu main" dan korban menjawab dengan cara "mengganggu kepala" kemudian Terdakwa membawanya dalam rumah dan Terdakwa membawanya dalam rumah dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara "membuka pakaiannya" setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada bulan Oktober 2014 dengan cara saya memanggil korban kemudian saya membuka pakaian celana luar dan selana dalam milik korban selanjutnya saya menyuruh korban tidur kemudian saya menekuk kedua lutut saya disamping kiri dan kana paha korban dan selanjutnya saya memasukkan penis saya ke dalam kemaluan korban lalu saya melakukan gerakan naik turun kurang lebih lima menit dan yang ketiga kalinya saya melakukan persetubuhan terhadap korban Regian Waisamon pada bulan November 2014 tetapi dibulan tersebut saya melakukan persetubuhan ada tiga kali dengan cara saya memanggil korban Regina Waisamon kemudian saya membuka pakaian korban celana luar dan celana dalam korban kemudian saya menekuk lutut saya disamping kanan dan kiri paha korban selanjutnya saya melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit dan setelah itu saya sudah tidak dapat menghitung lagi berapa kali saya melakukan persetubuhan terhadap korban Regina Waisamon sampai dengan yang terakhir pada tanggal 1 Maret 2015.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos, 1(satu) buah celana dalam telah disita secara sah, sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) buah baju kaos, 1 (satu) buah celana dalam, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang di bacakan dan keterangan Terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa dikampung Kendate Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lainya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I a Jayapura, melakukan persetujuan dengan REGINA WAISAMON;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wit,Saksi korban sedang bermain-main dengan teman-temannya pada saat itu Terdakwa memanggil REGINA WAISAMON dengan cara melambai-lambaikan tangannya dan REGINAWAISAMON pergi kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON masuk kedalam rumahnya, setelah REGINA WAISAMON masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa memaksamenyuruh REGINAWAISAMON membuka pakaiannya, setelah REGINA WAISAMON berada dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang, kemudian Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON tidur diatas tikar berwarna merah yang berada didalam rumah milik Terdakwa dan Terdakwa menekuku kedua lutut disamping kiri dan kanan paha REGINA WAISAMON dan kemudian Terdakwa memegang penisnya selanjutnya memasukkan kedalam kemaluan REGINA WAISAMON dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit.
- Bahwa Setelah melakukan persetujuan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh REGINAWAISAMON untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan REGINA WAISAMON, dan setelah REGINA WAISAMON keluar dari kamar mandi REGINA WAISAMON mendengar suara panggilan dari mama tua (saudara Yolanda Waisamon) karena mendengar suara tersebut kemudian REGINA WAISAMON keluar dari rumah lewat pintu belakang dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu) kepada REGINA WAISAMON;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan REGINA WAISAMON hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa karena takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi REGINAWAISAMON sudah tiga (tiga) kali, yang pertama kali sekitar tahun tahun 2014 ketika Terdakwa sedang duduk dirumah melihat korban Regina Waisamon sedang buang air kecil sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluannya disamping rumah Terdakwa sehingga hal tersebut nafsu Terdakwa naik, kemudian Terdakwa memanggil korban Regina Waisamon "Regi Mari" setelah REGINA WAISAMON datang ke Terdakwa yang lagi duduk diatas kursi, kemudian Terdakwa mengangkat REGINA WAISAMON duduk diatas Pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan cara mencium pipi korban, dan kemudian Terdakwa menyuruh korban REGINA WAISAMON membuka celana luar dan celana dalam kemudian Terdakwa meraba/memegang kemaluan korban dengan jari tangan, karena pada saat itu ada orang yang datang ke rumah jadi Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON memakai celana dalam dan celana luar dan menyuruh REGINA WAISAMON untuk duduk saja di dekat Terdakwa agar jangan ada orang yang tahu, dan setelah tiga hari kemudian Terdakwa membuat perahu dan pada saat itu REGINA WAISAMON datang bermain-main di tempatnya Terdakwa kerja Perahu, kemudian pada sore harinya Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON dorong gerobak pulang kerumah Terdakwa, ketika korban sampai di rumah Terdakwa korban tidak pulang kerumahnya akan tetapi tetap berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "regi kenapa ko tra pulang" tetapi korban tidak menjawab kemudian korban tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Mu main" dan korban menjawab dengan cara "mengganggu kepala" kemudian Terdakwa membawanya dalam rumah dan Terdakwa membawanya dalam rumah dan kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara "membuka pakaiannya" setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dan kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada bulan Oktober 2014 dengan cara Terdakwa memanggil korban kemudian Terdakwa membuka pakaian celana luar dan selana dalam milik korban selanjutnya Terdakwa menyuruh korban tidur kemudian Terdakwa menekuk kedua lutut Terdakwa disamping kiri dan kana paha korban dan selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam kemaluan korban lalu Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih lima menit dan yang ketiga kalinya saya melakukan persetubuhan terhadap korban Regina Waisamon pada bulan November 2014 tetapi dibulan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan ada tiga kali dengan cara Terdakwa memanggil korban Regina Waisamon kemudian saya membuka pakaian korban celana luar dan celana dalam korban kemudian Terdakwa menekuk lutut Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping kanan dan kiri paha korban selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naikturun selama kurang lebih lima menit dan setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat menghitung lagi berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban Regina Waisamon sampai dengan yang terakhir pada tanggal 1 Maret 2015.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap REGINA WAISAMAN telah dilakukan visum et repertum Nomor 15Ner/RSUDIUI2015 yang di tanda tangani oleh dr.Christian M.Sare,Sp.OG hasil pemeriksaan Genital pada tanggal 01 Maret 2015 09.00 wit didapatkan lukarobekan lama pada selaput dara pukul 3 dan 9 selaput dara sudah tidak utuh karena kekerasan benda tumpul, kemerahan pada saluran air kencing sebelah kanan karena kekerasan benda tumpul, kesimpulannya Robekan lama pada selaput dara serta kemerahan pada saluran kencing karena trauma benda tumpul;
- Bahwa pada saat persetujuan tersebut di ketahui umur anak korban adalah 8 (delapan) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.91 03A32707090006;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas dapat di buktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 76D Jo pasal 81 ayat(1) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak atau kedua melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun zAM tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk di terapkan kepada perbuatan Terdakwa yangsesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar pasal melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). Setiap Orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;-----

3. Perbuatan Berlanjut ;-----

ad.1 .Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa ENOS WAISAMON dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-

ad.2. Unsur " Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain;---

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan niat dan secara sadar serta tujuan dari perbuatan itu dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku;-----
- Bahwa pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-----
- Bahwa pengertian persetujuan antara anggota kemaluan/alat kelamin laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini sifatnya Alternatif, maka apa bila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak perlu di buktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 bertempat dirumah tempat tinggal Terdakwa di kampung Kendate Distrik Depapre Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I a Jayapura,telah menyetubuhi REGINA WAISAMON;-----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi korban sedang bermain-main dengan teman-temannya pada saat itu Terdakwa memanggil Saksi REGINA WAISAMON dengan cara melambai-lambaikan tangannya dan Saksi korbanpun pergi kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi REGINA WAISAMON masuk kedalam rumahnya, setelah Saksi REGINA WAISAMON masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menutup pintu rumahnya, dan menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa memaksa menyuruh Saksi REGINA WAISAMON membuka pakaian Saksi REGINA WAISAMON dan setelah Saksi REGINA WAISAMON berada dalam keadaan tidak berpakaian atau telanjang Terdakwa menyuruh Saksi REGINA WAISAMON tidur diatas tikar berwarna merah yang berada didalam rumah milik Terdakwa dan Terdakwa menekuku kedua lutut disamping kiri dan kanan paha saksi REGINA WAISAMON dan kemudian Terdakwa memegang penisnya selanjutnya memasukkan kedalam kemaluan REGINA WAISAMON dan melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit.

Menimbang, bahwa Setelah melakukan persetujuan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi REGINA WAISAMON untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Saksi korban, dan setelah Saksi korban keluar dari kamar mandi Saksi REGINA WAISAMON mendengar suara panggilan dari mama tua (saudara Yolanda Waisamon) karena mendengar suara tersebut kemudian Saksi korban keluar dari rumah lewat pintu belakang dan pada saat itu juga Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 20.000 (dua puluh ribu) kepada Saksi REGINA WAISAMON;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap REGINA WAISAMON telah dilakukan visum et repertum Nomor 15/Ver/RSUD/III/2015 yang ditanda tangani oleh dr.Christian M.Sare,Sp.OG hasil pemeriksaan Genital pada tanggal 01 Maret 2015 09.00 wit didapatkan luka robekan laama pada selaput dara pukul 3 dan 9 selaputdara sudah tidak utuh karena kekerasan benda tumpul, kemerahan pada saluran air kencing sebelah kanan karena

Halaman 14 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, kesimpulannya Robekan lama pada selaput dara serta kemerahan pada saluran kencing karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi REGINA WAISAMON pada saat umurnya baru 8 (delapan) tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun sebagaimana di terangkan dalam kartu keluarga PITER WAISAMON No.9103032707090006;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Perbuatan Berlanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa menyetubuhi REGINA WAISAMON sudah tiga 3 (tiga) kali, yang pertama kali sekitar bulan September tahun 2014 ketika Terdakwa sedang duduk dirumahnya, melihat korban Regina Waisamon sedang buang air kecil sambil memegang kemaluannya disamping rumah Terdakwa sehingga hal tersebut nafsu Terdakwa naik, kemudian Terdakwa memanggil korban REGINA WAISAMON "Regi Mari" setelah REGINA WAISAMON datang ke Terdakwa yang lagi duduk diatas kursi, kemudian Terdakwa mengangkat korban duduk diatas Pangkuan Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk rayu dengan cara mencium pipi REGINA WAISAMON, dan kemudian Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON membuka celana luar dan celana dalam kemudian Terdakwa meraba/memegang kemaluan REGINA WAISAMON dengan jari tangan, karena pada saat itu ada orang yang datang ke rumah jadi Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON memakai celana dalam dan selana luar dan menyuruh REGINA WAISAMON untuk duduk saja di dekat Terdakwa agar jangan ada orang yang tahu, dan setelah tiga hari kemudian Terdakwa membuat perahu dan pada saat itu REGINA WAISAMON datang bermain-main ditempatnya Terdakwa kerja Perahu, kemudian pada sore harinya Terdakwa menyuruh REGINA WAISAMON dorong gerobak pulang kerumah Terdakwa, ketika REGINA WAISAMON sampai di rumah Terdakwa, REGINA WAISAMON tidak pulang kerumahnya akan tetapi tetap berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "regi kenapa ko tra pulang" tetapi REGINA WAISAMON tidak menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Mu main" dan korban menjawab dengan cara "mengganggu kepala" kemudian Terdakwa membawanya dalam rumah dan Terdakwa membawanya dalam rumah dan kemudian Terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan cara "membuka pakaiannya" setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap REGINA WAISAMON ;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada bulan Oktober 2014 dengan cara Terdakwa memanggil REGINA WAISAMON kemudian Terdakwa membuka pakaian celana luar dan celana dalam milik REGINA WAISAMON selanjutnya Terdakwa menyuruh korban tidur kemudian Terdakwa menekuk kedua lutut Terdakwa disamping kiri dan kanan paha korban dan selanjutnya saya memasukkan penis saya ke dalam kemaluan REGINA WAISAMON kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih lima menit dan yang ketiga kalinya, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban Regina Waisamon pada bulan November 2014 dibulan tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan ada tiga kali dengan cara Terdakwa memanggil Regina Waisamon kemudian Terdakwa membuka pakaian REGINA WAISAMON celana luar dan celana dalam REGINA WAISAMON kemudian Terdakwa menekuk lutut Terdakwa disamping kanan dan kiri paha REGINA WAISAMON selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih lima menit dan setelah itu Terdakwa sudah tidak dapat menghitung lagi berapa kali saya melakukan persetubuhan terhadap Regina Waisamon sampaidengan yang terakhir pada tanggal 1 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut maka terhadap unsur yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan pidana yang bagaimanakah yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diputus dengan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya dan atau mohon hukum yang sering-ringannya;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan nomor 147/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Maietis Hakim sudah mempertimbangkan dan telah terbukti maka pembelaan Penasihat hukum Terdakwa haruslah di kesampingkan, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan Penasihat hukum yang mengatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa ENOS WAISAMON selama 12 (dua belas) tahun di kurangi masa penahanan yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada beberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dari segi aspek edukatif;-

Menimbang, bahwa dari segi edukatif tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam kepada Terdakwa akan tetapi, bahwa tujuan pemidanaan juga bersifat mendidik agar Terdakwa dapat merenungkan agar dikemudian hari setelah Terdalaua selesai menjalankan hukuman tidak melakukan perbuatan pidana lagi, maka dari aspek tersebut di atas hukuman yang paling tepat untuk Terdakwa sebagaimana dalam amar diktum putusan ini; ----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, berupa 1(satu) buah baju kaos, dan satu buah Celana dalam dikembalikan kepada saudara REGINA WAISAMON ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban Trauma seumur hidup
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masvarakat:

Keadaan-keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa selaku kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak- anak yang masih kecil;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;---

Mengingat pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan ketentuan pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENOS WAISAMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama I (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidenngan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos;
 - 1 (satu) buah celana dalamDikembalikan kepada yang berhaUpemilik Regina Waisamon;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)---

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh kami IRIANTO P.UTAMA.S.H.M.Hum,sebaqai Hakim Ketua Maielis.YAJID.S.H. dan LIDIA AWINERO, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota anggota tersebut dan di bantu oleh KASWATI,S,H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura serta di hadiri SULISTIO,S.H penuntut Umum pada Kejaksaan tinggi Papua,dihadiri oleh Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

Y A J I D, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

IRIANTO P. UTAMA, S.H.M.Hum

TTD

LIDIA AWINERO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KASWATI, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

DAKRIS, S.H.

NIP. 19591231 198012 1 006